



**SALINAN**

KEPALA DESA SEBOROKRAPYAK

KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEBOROKRAPYAK

NOMOR : 160.19/04/2023

TENTANG

PENETAPAN PESERTA DAN BESARAN IURAN PEMBAYARAN BPJS  
KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SEBOROKRAPYAK  
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA SEBOROKRAPYAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023, pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintah Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan penerima dan besaran iuran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintah Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima dan Besaran Iuran Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Seborokrapyak Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Seri E Nomor 86 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Seri E);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 ;
8. Peraturan Desa Seborokrapyak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Seborokrapyak;
9. Peraturan Desa Seborokrapyak Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
10. Peraturan Desa Seborokrapyak Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 ;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima dan Besaran Pembayaran Iuran Bpjs Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa Seborokrapyak Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Penatausahaan dan pertanggungjawaban pembayaran iuran Bpjs Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan desa.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seborokrapyak Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seborokrapyak  
pada tanggal 2 Januari 2023

**KEPALA DESA SEBOROKRAPYAK,**

*TTD*

**ASIP RUBANGI**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA URUSAN TATA USAHA DESA SEBOROKRAPYAK**



**SUPARMIN**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA SEBOROKRAPYAK  
 NOMOR : 160.19/04/2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN PESERTA DAN BESARAN IURAN PEMBAYARAN  
 BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA DESA DAN  
 PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA  
 SEBOROKRAPYAK  
 TAHUN ANGGARAN 2023

PENETAPAN PESERTA DAN BESARAN IURAN PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SEBOROKRAPYAK  
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	PENERIMAAN SILTAP PER BULAN (Rp)	BESARAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN PER BULAN		VOLUME  BULAN	JUMLAH BESARAN IURAN		JUMLAH TOTAL (Rp)  TOTAL	KETERANGAN
				DARI APBDDesa Rp.	DARI SILTAP Rp.		DARI APBDDesa Rp.	DARI SILTAP Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ASIP RUBANGI	Kepala Desa	2.426.640	151.422	72.799	12	1.817.068	873.590	2.690.658	
2	SETYO SULARSO	Sekretaris Desa	2.224.420	138.804	66.733	12	1.665.646	800.791	2.466.437	
3	AJI SETYAWAN	Kaur Keuangan	2.022.200	127.540	61.317	12	1.530.475	735.805	2.266.280	
4	ROSYID RIDLO	Kaur Perencanaan	2.022.200	127.540	61.317	12	1.530.475	735.805	2.266.280	
5	SUPARMIN	Kaur Umum & TU	2.022.200	127.540	61.317	12	1.530.475	735.805	2.266.280	
6	MUSLIMIN	Kasi Pemerintahan	2.022.200	127.540	61.317	12	1.530.475	735.805	2.266.280	
7	SYAHRUL SUGENG CAHYA RIYADI	Kasi Pelayanan	2.022.200	127.540	61.317	12	1.530.475	735.805	2.266.280	
8	JITO SUWIRYO	Kasi Kesejahteraan	2.022.200	127.540	61.317	12	1.530.475	735.805	2.266.280	
9	DWI PRASETYO	Kepala Dusun I	2.022.200	127.540	61.317	12	1.530.475	735.805	2.266.280	
10	MASKURI	Kepala Dusun II	2.022.200	127.540	61.317	12	1.530.475	735.805	2.266.280	
11	KASIMAN	Kepala Dusun III	2.022.200	127.540	61.317	12	1.530.475	735.805	2.266.280	
12	RUSTAMADJI	Kepala Dusun IV	2.022.200	127.540	61.317	12	1.530.475	735.805	2.266.280	
13	WARIS RAHARJO	Kepala Dusun V	2.022.200	127.540	61.317	12	1.530.475	735.805	2.266.280	
<b>JUMLAH</b>			<b>26.895.260</b>	<b>1.693.166</b>	<b>814.019</b>		<b>20.317.939</b>	<b>9.768.236</b>	<b>30.086.175</b>	

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KEPALA URUSAN TATA USAHA DESA SEBOROKRAPYAK

  
 SUPARMIN

KEPALA DESA SEBOROKRAPYAK

TTD

ASIP RUBANGI